

TERORISME - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
2019

PP NO. 77, LN 2019/NO. 217, 37 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5), Pasal 43C ayat (4), dan Pasal 43D ayat (7) UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Masyarakat meliputi : pencegahan tindak pidana terorisme yang menjelaskan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalasi, deradikalasi; perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat; pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat serta pembentukan sistem data dan informasi.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 November 2019.